



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SATUAN TUGAS PELAKSANA PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI SULAWESI TENGAH
Jl. M.T. Haryono, No. 10, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Telp. 0451-425611


PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19

**PADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
HUNIAN PASKA BENCANA**

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH





The background of the page is a light gray color with a repeating pattern of small, dark gray diamonds. The diamonds are arranged in a grid-like fashion, with some diamonds appearing slightly larger or more prominent than others, creating a subtle, textured effect. The pattern is consistent across the entire page, framing the central text.

PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19
PADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
HUNIAN PASKA BENCANA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH



KATA PENGANTAR

Pandemi covid-19 yang merebak di seluruh penjuru dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sehingga menyebabkan terjadinya pelambatan bahkan resesi ekonomi dunia. Dinamika ekonomi global tersebut, pun secara langsung berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Terlebih dengan semakin masifnya jumlah suspect serta penyebaran covid-19 ke wilayah Indonesia.

Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi, merasakan dampak yang sangat besar atas wabah covid-19. Berbagai komponen pekerjaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, waktu dan mobilitas terdampak langsung dengan adanya wabah covid-19, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Dalam rangka memberikan pedoman kepada para penanggung jawab kegiatan beserta penyedia jasa konstruksi terkait, Kementerian PUPR menerbitkan Instruksi Menteri (Inmen) No 02/IN/M/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang antara lain menginstruksikan untuk membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan Covid-19, menyediakan fasilitas pencegahan Covid-19, mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari Covid-19 oleh satuan tugas, mengukur suhu semua orang pada setiap pagi, siang, dan sore, kerja sama penanganan suspect Covid-19 dengan Rumah Sakit dan Puskesmas setempat, menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar Covid-19, serta melakukan tindakan isolasi dan penyempotan disinfektan sarana dan

prasarana kantor dan lapangan yang dilakukan penyedia jasa dan pekerjaan konstruksi.

Di lingkungan Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR, khusus untuk pembangunan hunian beserta PSU, telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Direktorat Teknis di Lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemi Covid-19, dilampiri oleh SOP Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan RUK.

Dampak pandemic covid 19 ini juga dialami oleh Kementerian PUPR yang saat ini sedang menyiapkan berbagai infrastruktur PUPR, di provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di tanggal 28 September 2018 yang lalu. Pelaksanaan konstruksi hunian tetap (huntap) beserta prasarana permukimannya yang sudah sangat ditunggu warga terdampak bencana 2018, juga terdampak pandemic ini. Namun demikian, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat yang sudah menunggu selama hampir dua tahun di berbagai hunian sementara, maka pelaksanaannya tetap harus berlangsung. Atas dasar berbagai pertimbangan di atas, Satuan Tugas Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan para NGO penyedia huntap berinisiatif menyusun panduan pencegahan covid-19 pada pelaksanaan konstruksi hunian paska bencana di provinsi sulawesi tengah. Panduan ini disusun dengan harapan untuk dapat dipedomani dalam penyediaan huntap oleh berbagai stakeholder terkait.



DAFTAR ISI

- 6 PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19
- 12 PENANGANAN BILA
TERINDIKASI ADANYA
PAPARAN COVID-19
- 16 TINDAKAN MASYARAKAT
UNTUK AREA YANG
TERINIDIKASI COVID-19

A decorative pattern of small, light gray diamonds arranged in a grid, fading out towards the top of the page.

A.

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

A decorative pattern of small, light gray diamonds arranged in a grid, fading out towards the bottom of the page.

1. PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN COVID-19

Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah atau organisasi non pemerintah yang sedang dan/atau akan melakukan pekerjaan konstruksi hunian di wilayah terdampak bencana wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 di setiap lokasi / kawasan / lingkungan hunian bersama dengan penyedia jasa konstruksi (kontraktor, dan konsultan dalam pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh penyedia jasa yang ditunjuk), dan atau tim pelaksana pekerjaan (fasilitator pendamping, kelompok masyarakat selaku pekerja konstruksi) serta masyarakat setempat, sesuai dengan aturan yang disepakati bersama.

Tugas Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 meliputi:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan yang melibatkan pekerja konstruksi, pihak terkait dan penerima manfaat serta melakukan respon jika ditemukan adanya gejala yang dialami oleh para pekerja konstruksi dan/atau para pihak terkait dalam kegiatan pembangunan hunian di lapangan;
2. Memastikan atau mendorong berjalannya mekanisme koordinasi Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 yang telah dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan konstruksi hunian; dan
3. Mewakili lembaga dalam rangka komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang telah dibentuk di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

2. TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA KEGIATAN KONTRUKSI HUNIAN

Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah atau organisasi yang sedang dan/atau akan melakukan pekerjaan konstruksi hunian di wilayah terdampak bencana, bersama dengan penanggung jawab pelaksanaan konstruksi di lapangan WAJIB untuk :

1. Menyediakan dan memasang material kampanye yang berisi "panduan umum" dalam menghadapi COVID-19 di lingkungan kerja proyek konstruksi dengan merujuk pada informasi yang telah disediakan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat;
2. Melakukan pembersihan lingkungan kerja secara rutin pada area kerja, WC/toilet, perangkat kerja, handle pintu, dan permukaan yang sering disentuh dengan arahan sesuai protokol pembersihan COVID-19. Menyediakan alat kebersihan sehingga dapat dilakukan pembersihan oleh penggunanya;
3. Memastikan setiap staf, pekerja, relawan, dan vendor yang bekerja di area proyek untuk:
 - a. Memahami COVID-19, bahayanya dan bagaimana mencegah penyebaran penyakit COVID-19 ini termasuk tentang kebijakan, protokol, dan pedoman terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan lembaga kesehatan dunia terkait COVID-19;
 - b. Menandatangani pernyataan bahwa mereka mengetahui dan paham tentang risiko yang mereka hadapi; dan
 - c. Mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19.
4. Mendukung upaya staf, pekerja, relawan, dan vendor dalam menjaga kesehatan fisik dan mental dengan memberikan panduan untuk kesehatan fisik dan berkomunikasi secara rutin terkait kesehatan mental setiap staf, pekerja, dan relawan;
5. Mengupayakan sebisa mungkin untuk para staf, pekerja, dan relawan pendukung untuk bekerja di rumah dan hanya staf, pekerja, dan relawan yang berkepentingan saja yang diperkenankan untuk bekerja di area proyek;

6. Memastikan staf, pekerja, dan relawan terpenuhi haknya, yang dijamin undang-undang, bahwa mereka dapat menyatakan keberatan dan menolak untuk bekerja ditempat yang berisiko tinggi terhadap bahaya COVID-19, tanpa kekhawatiran akan kehilangan pekerjaannya;
7. Memastikan seluruh staf, pekerja, dan relawan terdaftar dan atau memiliki jaminan kesehatan yang mencakup penyakit COVID-19, atau menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;
8. Menyusun protokol komunikasi darurat dan melakukan simulasi komunikasi darurat secara berkala dengan melibatkan seluruh pekerja konstruksi, penerima manfaat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 di tingkat desa/kelurahan;
9. Menyiapkan dukungan fasilitas kesehatan di lokasi proyek hunian, yaitu :
 - a. Adanya lokasi transit yang dilengkapi dengan peralatan P3K (termasuk alat pengukur suhu badan) di lokasi proyek konstruksi;
 - b. Akses ke fasilitas kesehatan yang ada di tingkat desa/kelurahan terdekat;
 - c. Menutup akses bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke area proyek konstruksi;
 - d. Tempat pemeriksaan suhu badan bagi seluruh pekerja proyek dengan mempertimbangkan pula jaga jarak di saat antri pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. Fasilitas tempat cuci tangan dengan sabun yang tersedia di beberapa titik lokasi proyek pembangunan, dimana penanggungjawab proyek di lapangan harus memastikan kegiatan tersebut terlaksana oleh semua pihak yang masuk dan keluar dari lokasi proyek; dan
 - f. Apabila tidak memungkinkan untuk menyediakan fasilitas secara khusus, dimungkinkan untuk memanfaatkan salah satu hunian tetap yang sudah terbangun sebagai fasilitas kesehatan.
10. Untuk memudahkan pelacakan jika ditemukan kasus positif, maka penyelenggara kegiatan melakukan pendataan setiap orang yang masuk dan keluar dalam area proyek. Data ini minimal terdiri dari: nama, alamat, nomor telepon, nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi bila terjadi situasi darurat;
11. Mengidentifikasi orang-orang yang berada di kelompok risiko tinggi terkait COVID-19, antara lain: i) Orang berusia 45 tahun keatas; 2) ibu hamil; dan 3) Orang yang memiliki penyakit kronis, termasuk sakit jantung, diabetes melitus, tekanan darah tinggi, asma, penyakit paru obstruksi kronik, penderita supresi imun termasuk HIV/AIDS, terapi kanker dan pengguna kortikosteroid, atau immunosupresan jangka panjang, penderita auto imun, penderita gagal ginjal kronik, penderita penyakit liver/ hati, dan perokok aktif;
12. Mengecek kesehatan setiap orang yang masuk ke area proyek setiap mulai kerja dan akhir kerja, termasuk suhu tubuh setiap individu. Apabila terdapat individu yang mengalami:
 - a. gangguan sistem pernapasan (sesak napas);
 - b. demam yang menyebabkan suhu tubuh mencapai $\geq 38^{\circ}$;
 - c. batuk;
 - d. pilek;
 - e. hidung tersumbat;
 - f. sakit tenggorokan;
 - g. kehilangan kemampuan mencium bau dan merasakan makanan; dan
 - h. kadang-kadang terdapat gejala sakit perut namun bukan diare.
 dianjurkan untuk tidak memasuki area proyek dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan setempat.
13. Mengembangkan metode kerja pelaksanaan konstruksi hunian, dengan kriteria pembatasan interaksi fisik dan memastikan adanya jaga jarak yang aman antar pekerja.
 - a. Menghindari sebisa mungkin adanya kerumunan lebih dari dua orang dan selalu melakukan jaga jarak tiap orang minimal 1 meter.
 - b. Bila rumah dibawah atau sama dengan tipe 36 yang akan dibangun, maka dapat dilakukan oleh maksimum grup pekerja 3

14. Memastikan setiap orang yang berada di area proyek wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan dan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD, wajib digunakan pada proyek konstruksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum¹, yaitu:
- a. helm;
 - b. kacamata pelindung (goggles);
 - c. masker. Pekerja dengan riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan enfisema tidak disarankan menggunakan masker dalam jangka waktu yang lama;
 - d. sarung tangan;
 - e. sabuk pengaman yang dipasang pada tubuh (body harness) apabila melakukan pengerjaan di tempat yang tinggi;
 - f. sepatu boot karet atau safety shoes; dan
 - g. Bagi penerima manfaat, staf lembaga, dan pengunjung yang tidak melakukan kegiatan langsung terkait proyek pembangunan hunian, diwajibkan untuk menggunakan masker kain.
15. Memastikan bahwa para pekerja memahami tata cara pembersihan dan perawatan APD, sebagai berikut :
- 1) helm:
 - a. bersihkan dari kotoran;
 - b. semprot dengan hypochlorite solution 0.5%²; dan
 - c. jemur di bawah terik matahari.
 - 2) kacamata pelindung (goggles):
 - a. bersihkan dari kotoran;
 - b. semprot dengan hypochlorite solution 0.5%; dan
 - c. jemur di bawah terik matahari.
 - 3) sarung tangan (gloves):
 - a. sarung tangan berbahan wool, karet tebal dan kulit dapat digunakan kembali setelah didesinfeksi dan di cuci;
 - b. rendam dalam air dan sabun selama 30 menit;
 - c. kucek dan cuci dengan benar;
 - d. bilas dua kali dengan air bersih; dan
 - e. keringkan di bawah terik matahari.
 - 4) sepatu boot karet
 - a. bersihkan dari kotoran;
 - b. semprot dengan hypochlorite solution 0.5%; dan
 - c. jemur di bawah terik matahari.
 - 5) Tata cara penggunaan masker:
 - a. Masker menutupi hidung sampai dengan dagu;
 - b. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah melepas masker;
 - c. Melepas masker dari tali pengait ke depan dan tanpa menyentuh bagian luar masker;
 - d. Membuang masker di lokasi yang aman; dan
 - e. Jika masker dapat digunakan ulang seperti kain maka cuci dengan deterjen secara berkala untuk menghilangkan kotoran dan mematikan virus yang mungkin terdapat di masker
16. Menyediakan barak kerja atau bedeng dengan memastikan ruangan aman, bersih dan higienis serta menjamin terwujudnya jaga jarak pada saat pekerja beristirahat, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Tempat tidur terpisah;
 - b. Jarak antar tempat tidur \geq 200 cm antar tempat tidur atau menggunakan partisi antar tempat tidur;

¹ <http://sibima.pu.go.id/mod/page/view.php?id=16201>

² Biasanya digunakan sebagai bahan baku cairan pemutih, adapun komposisi yang disarankan adalah dengan mencampurkan 2 sendok makan cairan pemutih untuk 1 liter air

- c. Ukuran tempat tidur minimal 80x200cm;
 - d. Lokasi ruangan tidur yang terpisah antara laki-laki dan perempuan; dan
 - e. Pemenuhan kecukupan air bersih, WC/ kamar mandi, fasilitas cuci tangan pakai sabun, dan ventilasi
- Dalam hal bila terdapat hunian yang sudah beratap, dimungkinkan untuk digunakan sebagai barak/ be-
deng pekerja, dengan kapasitas terbatas, dan tetap memperhatikan jaga jarak antar pekerja.
17. Pengaturan penempatan bahan material dengan memastikan para staf, pekerja, relawan tidak berkerumun dan dengan pengaturan tertentu sehingga memenuhi anjuran pembatasan interaksi fisik; dan
 18. Untuk mengurangi risiko terjadi kerumunan dengan masyarakat luar, penyelenggara kegiatan disarankan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat / warung setempat / penyedia makan, untuk bisa menyediakan makanan bagi pekerja dengan mempertimbangkan kebersihan makanan, peralatan makan dan lokasi makan.

3. TANGGUNG JAWAB STAF, PEKERJA, DAN RELAWAN YANG BERADA DI AREA PROYEK HUNIAN

Setiap staf, pekerja dan relawan yang berada di proyek hunian wajib secara mandiri melakukan tindakan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, yaitu:

1. Mencuci tangan rutin dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alcohol (hand sanitizer);
2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci;
3. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, termasuk:
 - a. Tidak berjabat tangan;
 - b. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit; dan
 - c. Tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan siku tangan atau tutupi dengan tisu dan langsung dibuang ke tempat sampah, lalu segera cuci tangan dengan sabun (poin a)
4. Segera mengganti baju / mandi sesampainya di rumah atau di kantor, setelah bekerja di area proyek
5. Bersihkan dan lap dengan desinfektan secara berkala pada permukaan benda-benda yang sering disentuh seperti meja, kursi, pegangan pintu, tombol lift, kartu ATM, dll.
6. Menjaga daya tahan tubuh secara fisik dan mental dengan meningkatkan dengan mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, meminum suplemen vitamin, tidak merokok, dan mengendalikan penyakit kronis yang ada (misalnya diabetes melitus, hipertensi, kanker, dll).

4. PENGATURAN PERTEMUAN DAN KEGIATAN

Penyelenggara kegiatan memahami risiko yang berpotensi dari COVID-19 karena dimungkinkan peserta akan membawa virus atau berpotensi menyebarkan virus COVID-19 dan hal ini dipahami seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah. Pertemuan dan kegiatan hanya dilaksanakan jika keadaan mendesak dan sangat diperlukan.

1. Persiapan sebelum pertemuan atau kegiatan
 - a. Mempertimbangkan penundaan atau menggantikan cara pertemuan atau kegiatan secara virtual atau mengadakan dengan peserta dengan jumlah maksimal 10 orang. Terutama untuk peserta yang berada di kelompok risiko tinggi (poin A.1.11);
 - b. Dilaksanakan atas seizin dan atas arahan dari pihak yang berwenang terhadap pertemuan atau kegiatan;

- c. Mengembangkan prosedur pencegahan COVID-19;
 - d. Memastikan lokasi pertemuan telah dilakukan proses desinfeksi sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19 yang berlaku;
 - e. Memastikan perangkat pembersih tersedia di lokasi pertemuan atau kegiatan;
 - f. Secara aktif memonitor di mana kasus positif COVID-19 beredar;
 - g. Merekomendasikan peserta pertemuan atau kegiatan untuk melapor jika tidak sehat dan menjaga supaya prosedur pencegahan COVID-19 dilaksanakan;
 - h. Memastikan lokasi tempat tinggal penyelenggara dan peserta tidak berada di lokasi yang rawan COVID-19; dan
 - i. Pengaturan tempat duduk minimal 2 meter antar peserta dan panitia
2. Pada saat pertemuan atau kegiatan
 - a. Memberikan penjelasan informasi mengenai pencegahan COVID-19 secara tertulis dan lisan;
 - b. Menyediakan akses terhadap fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/ atau hand sanitizer dan alat kebersihan lainnya selama kegiatan berlangsung;
 - c. Membuka jendela dan pintu sehingga ruangan terventilasi dengan baik;
 - d. Jika ada peserta yang menunjukkan gejala maka dilakukan prosedur penanganan sesuai panduan;
 - e. Seluruh peserta pertemuan wajib menggunakan masker; dan
 - f. Meminimalkan terjadinya pertukaran alat tulis dan/ atau peralatan lainnya antar peserta.
 3. Pasca pertemuan atau kegiatan dilaksanakan
 - a. Penyelenggara akan memonitor seluruh peserta yang hadir dalam rapat paling tidak 14 hari pasca pertemuan atau kegiatan. Hal ini akan mempermudah Satgas Pencegahan COVID-19 melakukan penanganan jika terjadi penularan COVID-19; dan
 - b. Jika salah satu peserta dalam pertemuan atau kegiatan menjadi ODP atau PDP, maka wajib memberi tahu penyelenggara kegiatan. Lalu, pihak penyelenggara wajib memberitahu seluruh peserta yang datang pada rapat tersebut dan melakukan penanganan sesuai prosedur COVID-19. Peserta lain akan memonitor perkembangan kesehatan diri selama 14 hari, melapor pada pejabat yang berwenang, dan melaksanakan prosedur penanganan COVID-19.



A decorative pattern of small, light gray diamonds arranged in a grid, fading out towards the top of the page.

B.

**PENANGANAN BILA TERINDIKASI ADANYA PAPARAN
COVID-19**

A decorative pattern of small, light gray diamonds arranged in a grid, fading out towards the bottom of the page.

Para penerima manfaat, pekerja konstruksi atau tukang, tim pendamping / pengawas konstruksi, dan pengunjung proyek dari penyelenggara kegiatan yang ada di lapangan, sangat rentan terpapar COVID-19. Hal yang perlu diperhatikan adalah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 baik oleh penyelenggara kegiatan ataupun secara mandiri oleh masyarakat.

Untuk upaya penanganan secara spesifik, hal yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat orang di area proyek, yang memiliki gejala – gejala umum³ antara lain:

1. gangguan sistem pernapasan (sesak napas);
2. demam yang menyebabkan suhu tubuh mencapai $\geq 38^{\circ}$;
3. batuk;
4. pilek;
5. hidung tersumbat;
6. sakit tenggorokan;
7. kehilangan kemampuan mencium bau dan merasakan makanan; dan
8. kadang-kadang terdapat gejala sakit perut namun bukan diare

Tindakan yang perlu dilakukan jika muncul gejala umum sebagai berikut:

1. melaporkan kondisi yang dialami kepada penanggung jawab lapangan/koordinator proyek;
2. melaporkan kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ada di lingkungan dan/atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat;
3. Segera melakukan isolasi diri sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah untuk mengurangi penularan⁴ ;
4. memantau perkembangan kesehatan diri, dengan mengukur suhu tubuh menggunakan alat pengukur suhu badan setiap hari dan melaporkannya ke Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan;
5. Jaga jarak dan tidak melakukan kontak secara langsung dengan orang lain, serta menggunakan masker selama masa karantina diri;
6. melakukan pendataan diri dengan siapa dan dimana saja berhubungan (kontak sosial selama sebelum merasakan gejala, dan segera melaporkan ke:
 - a) Posko Siaga COVID 19 Provinsi Sulawesi Tengah: 0823-9946-4837
 - b) Posko Siaga COVID 19 Kota Palu: 0822-9602-4322
 - c) Posko Siaga COVID 19 Kabupaten Sigi: 0813-1144-4463
 - d) Posko Siaga COVID 19 Kabupaten Donggala: 0812-8803-5909
7. apabila gejala tersebut makin memburuk, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan rujukan terdekat;
8. apabila mengarah pada status positif COVID 19, yang bersangkutan harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan, dengan menggunakan ambulan dari fasilitas kesehatan dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri (APD). Dan apabila tidak memenuhi kriteria terjangkit COVID akan dilakukan rawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter ;
9. sesuai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah 443/141/Dis-Kes Tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid – 19 Di Sulawesi Tengah, tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan sejumlah rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID 19, yaitu:

³ <https://www.covid19.go.id/tanya-jawab/>

⁴ *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Maret 2020, Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid 19 di Indonesia*

No	Nama Rumah Sakit	No Telp	Alamat
1	RSUD Undata	(0451) 4908020	Jalan Trans Sulawesi Tondo, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94119
2	RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah	(0451) 491470	Jl. Thalua Konchi No.11, Mamboro, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94145
3	RSU Anutapura Palu	(0451) 460570	Jl. Kangkung No.1, Donggala Kodi, Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
4	RSU Wirabuana Palu	(0451) 421575	Jl. Sisingamangaraja No.4, Besusu Tim., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
5	RSU Bhayangkara Palu	(0451) 429714	Jl. DR. Suharso Lrg III, No.02, Besusu Barat, Palu Timur, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
6	RSU Alhairat Sis Al Jufri Palu	(0451) 426575	Jl. Sis Aljufri No.72, Siranindi, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
7	RSU Samaritan	(0451) 4010925	Jl. Towua No.77, Tatura Sel., Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94113
8	RSU Wood Ward Palu	(0451) 421769	Jl. L.H. Woodward No.1, Lolu Selatan, Palu Selatan, Lolu Sel., Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94112
9	RSU Budi Agung Palu	(0451) 421360	Jl. Maluku No.4, Lolu Sel., Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
10	RSUD Mokopido Kabupaten Toli-Toli	(0453) 21301	Jl. Lanoni No.37, Baru, Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah 94514
11	RSUD Kolonadale Kabupaten Morowali Utara	(0465) 21010	Jalan W Monginsidi No.2, Kolonodale, Petasia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah 94971
12	RSUD Luwuk Kabupaten Banggai	(0461) 21820	Jl. Imam Bonjol No.14, Bungin Tim., Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94711

10. penanggung jawab proyek konstruksi segera melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan penerima manfaat, dalam upaya sterilisasi, baik itu lokasi, peralatan kerja, dan hunian yang dibangun. Selanjutnya penyelenggara kegiatan konstruksi harus melakukan konsultasi kepada penerima manfaat dan aparat pemerintah setempat untuk mengkomunikasikan rencana keberlangsungan layanan proyek konstruksi agar bisa dicapai kesepakatan; dan
11. setiap penyelenggara kegiatan konstruksi harus memiliki dan membaca "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID), Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI (versi terbaru). File ini bisa diunduh di: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031700001/Dokumen-Resmi-dan-Protokol-Penanganan-COVID-19.html>



A decorative pattern of small, light gray diamonds arranged in a grid, fading out towards the top of the page.

C.

**TINDAKAN MASYARAKAT UNTUK AREA YANG
TERINIDIKASI COVID-19**

A decorative pattern of small, light gray diamonds arranged in a grid, fading out towards the bottom of the page.

Keberadaan warga yang dicurigai mengidap penyakit COVID-19 bisa menimbulkan rasa cemas, takut, waswas, serta pikiran negatif seperti takut tertular, takut mati, dan sebagainya. Hal ini bisa memunculkan stigma sosial dan pandangan negatif terhadap warga yang dicurigai mengidap penyakit. Mereka bisa dikucilkan, dirundung (dibully), dan mungkin adanya penolakan terhadap keberadaan mereka. Situasi ini bisa membuat warga yang dicurigai mengidap penyakit (dan juga keluarga dan kerabat terdekatnya) menjadi merasa tertekan dan bahkan berisiko mengalami penurunan kondisi kesehatan mental yang kemudian bisa berakibat menurunnya daya tahan tubuh.

Perlu diingat, masyarakat yang berada di wilayah yang terdapat warga dicurigai mengidap penyakit COVID-19 -biasa disebut Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP)- akan bisa tetap terjaga kondisinya dan mencegah terjangkit penyakit COVID-19, bila melakukan tiga langkah utama:

1. Mencuci tangan rutin dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci; dan
3. Menjaga jarak dengan orang lain antara 1-2 meter, termasuk:

Masyarakat sekitar justru diharapkan untuk membantu keluarga dan kerabat terdekat yang mungkin harus mengisolasi diri dan kemampuan ekonominya terdampak. Upaya yang bisa dilakukan antara lain:

1. Menanyakan kabar mereka dengan tetap jaga jarak (misalnya melalui alat komunikasi);
2. Mendukung mereka untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari kedepan;
3. Mengajak warga RT / RW untuk membantu mengadakan keperluan sehari-hari sesuai kemampuan;
4. Hindari menyebarkan berita hoax atau informasi berdasarkan dugaan semata; dan
5. Memberikan informasi yang bisa mendukung penyembuhan atau pengobatan.







